



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *Ju* /III.05/HK/2012**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja dari resiko kecelakaan pemakaian peralatan/pesawat dan penyakit akibat kerja maupun terhadap kerugian harta benda dalam suatu proses produksi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dan kepedulian para pengusaha, pimpinan perusahaan, tenaga kerja, lembaga swadaya maupun masyarakat dalam melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, perlu diselenggarakan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Panitia Pelaksana Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 425/Men/1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.463/Men/1993 tentang Pola Gerakan Nasional Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.372/MEN/XI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2010 sampai dengan 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Menyelenggarakan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 pada tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan 12 Februari 2012, dengan Tema:
“OPTIMALISASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UNTUK PENINGKATAN MUTU KERJA DAN PRODUKTIVITAS“.
- KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan Kegiatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2012.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung selaku Pengendali Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Provinsi.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2012 pada kegiatan Pencanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Penilaian Zero Accident dengan Kode Rekening: 1.14.1.14.01.17.07.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 1 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
4. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kemenakertrans di Jakarta;
7. Direktur Pengawasan Norma Kerja Kemenakertrans di Jakarta;
8. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung.
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
10. Ketua Panitia Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Pusat di Jakarta;
11. Ketua DPD APINDO Lampung di Bandar Lampung;
12. Para Ketua DPD/Pengurus Daerah/Korwil Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA
BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.
- III. Ketua Umum : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
Wakil Ketua I : Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
Wakil Ketua II : Kepala Dinas Tenaga Kerja atau yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
Wakil Ketua III : Kepala Cabang PT. Jamsostek (Persero) Cabang Lampung I.
Wakil Ketua IV : Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung.
Wakil Ketua V : Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)/Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI)/Seluruh Buruh Lampung (SBL)/Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- V. Bendahara : Kepala Bidang Pemasaran PT. Jamsostek (Persero) Cabang Lampung I.
Wakil Bendahara : Kepala sub Bagian Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- VI. Seksi-Seksi :
1. Upacara :
- Koordinator : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
2. Kepala UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Norma Kerja dan Penindakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
5. Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.
6. Pranata Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
7. Fungsional/Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

2. Monitoring/Evaluasi Bulan K3 :
- Koordinator : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung
 2. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)/Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI)/Serikat Buruh Lampung (SBL)/Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Lampung.
 3. Kepala Cabang PT. Jamsostek (Persero) Cabang Lampung I.
 4. Kepala UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 5. Koordinator Pengawas PPNS Dit Reskrim Polda Lampung
 6. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 7. Kepala sub Bagian Administrasi Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
 8. Unsur Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Olahraga :
- Koordinator : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 2. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung.
 3. Kepala Bidang Penempatan Pelatihan dan Ketrampilan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 4. Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 5. Kepala Seksi Norma Kerja dan Penindakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 6. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 7. ABDUL MANAN (Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
 8. SAMIARTO, S.Sos. (Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
 9. RASIMAN, SE. (Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
 10. EFFRICO, ST. (Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)

11. AGUS WAHYUDI, ST. (Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
12. SARIYO, S.Sos. (Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
13. ALDANI YOVIS, SE. (Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
14. ROSIDI, SE. (Pengantar Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
15. M. MURJIONO, S.Sos (NSU pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
16. RAKHMAD HIDAYAT, SH (NSU pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
17. TARDO (NSU pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)

/

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.